

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 9 TAHUN 2003  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2003-2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan Kabupaten sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional dan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten secara optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. bahwa untuk pendayagunaan tata ruang seiring dengan laju perkembangan yang sesuai dengan karakteristik, fungsi Kabupaten Way Kanan memerlukan pengarahannya, penelitian dan perencanaan secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa untuk mengembangkan Kabupaten Way Kanan sesuai dengan karakteristik, fungsi dan predikatnya serta memenuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 diperlukan acuan untuk pedoman pembangunan dan pengendalian perkembangan pemanfaatan ruang Kabupaten;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2003-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
22. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung.

Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2003-2013.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
2. Bupati Kabupaten adalah Bupati Way Kanan;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
4. Ruang Kabupaten adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
5. Tata Ruang Kabupaten adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun yang mewujudkan jenjang dan keterkaitan pemanfaatan ruang Kabupaten;
6. Penataan Ruang Kabupaten adalah proses yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang Kabupaten;

7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan adalah hasil proses perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kabupaten;
8. Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan adalah strategi Pengembangan Ruang Wilayah yang berisi Pokok-Pokok Kebijakan dan penetapan pengaturan, yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Way Kanan;
9. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
10. Kawasan lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
11. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan;
12. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
13. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
14. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten Way Kanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah, merupakan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan batas-batas wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 dari 12 (dua belas) kecamatan.

### Pasal 3

- (1) Rincian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah.
- (2) Rincian Peta RTRW Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang berbentuk Album Peta.

## BAB III AZAS MAKSUD, TUJUAN, SASARAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI Bagian Pertama Asas, maksud, tujuan dan sasaran

### Pasal 4

RTRW Kabupaten Way Kanan berasaskan:

- a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat di dalamnya sehingga berdaya guna dan berhasil guna;

- b. Kelestarian, yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial, dalam kegiatan dan tindakan yang dilakukan;
- c. Keterpaduan, yaitu pengaturan atas semua penggunaan ruang dan sumber daya yang ada, agar tercapai kelestarian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan antara berbagai bentuk penggunaan serta mengurangi benturan penggunaan ruang dan sumber daya yang berbeda;
- d. Berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas yang lebih baik;
- e. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum, yaitu keterbukaan rencana ruang Kabupaten untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang Kabupaten dan mentaati serta memperoleh manfaat dari rencana tata ruang Kabupaten.

#### Pasal 5

Maksud RTRW Kabupaten Way Kanan adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kabupaten dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi rakyat.

#### Pasal 6

RTRW Kabupaten Way Kanan bertujuan :

- a. Terciptanya kehidupan Kabupaten yang rapi, aman, maju, iman, kompak dan rasa, amanah, giat, objektif dan mandiri sesuai dengan tata nilai Way Kanan RAMIK RAGOM;
- b. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya;
- c. Terciptanya kehidupan sosial budaya kabupaten yang menghargai tradisi, perilaku dan tatanan yang bersumber pada nilai kehidupan sosial ekonomi serta meratanya pendapatan seluruh masyarakat Way Kanan;
- d. Meningkatkan kehidupan sosial ekonomi serta merata pendapatan seluruh masyarakat dengan menciptakan peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi kabupaten, termasuk golongan ekonomi lemah, melalui penentuan pengarah ruang Kabupaten untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu.

#### Pasal 7

Sasaran RTRW Kabupaten Way Kanan adalah :

- a. Penetapan Kawasan Lindung;
- b. Tertatanya perkembangan kawasan budidaya yang meliputi kawasan pemukiman dan pusat-pusat pelayanan dan kegiatan;
- c. Penetapan kawasan prioritas pengembangan;
- d. Penetapan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan tata guna tanah, tata guna air, tata guna sumber daya alam lainnya serta penetapan kebijaksanaan penunjang penataan ruang;
- e. Tertatanya sistem pelayanan perkotaan dan pedesaan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk akan fasilitas pelayanan dasar yang diperlukan;
- f. Tertatanya sistem transportasi.